



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 99 / 400 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR :
69/400/2021 TENTANG PENETAPAN PELATIH DAN PENDAMPING PELATIH
KAFILAH DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSABAQAH
TILAWATIL QURAN NASIONAL KE XXXIX TINGKAT PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian terhadap Pelatih dan Pendamping Pelatih Kafilah Kota Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 69/400/2021 tentang Penetapan Pelatih dan Pendamping Pelatih Kafilah dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Walikota Pariaman nomor 69/400/2021 tentang Penetapan Pelatih dan Pendamping Pelatih Kafilah dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif pemotongan dan pengenaan pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 69/400/2021 tentang Penetapan Pelatih dan Pendamping Pelatih Kafilah dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 69/400/2021 tentang Penetapan Pelatih dan Pendamping Pelatih Kafilah dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Pariaman nomor Nomor 69/400/2021 tentang Penetapan Pelatih dan Pendamping Pelatih Kafilah dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEWAKO PARIAMAN	 24/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/3/21
KABAG. HUKUM & HAM	 21/3/21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 23/3/21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 99 / 400 / 2021


TANGGAL : 26 Maret 2021




TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 69/400/2021 TENTANG PENETAPAN PELATIH DAN PENDAMPING PELATIH KAFILAH DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN NASIONAL KE XXXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

PENETAPAN TIM PELATIH PEMBINAAN KAFILAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	KET
1.	SYAMSUARDI Z, S.Ag	PELATIH	
2.	Drs. MISWAN	PELATIH	
3.	SYAIFUL AZHAR	PELATIH	
4.	AWALUDDIN	PELATIH	
5.	HJ. WILDAYATI	PELATIH	
6.	H. RAFLES	PELATIH	
7.	WARDAS TJG	PELATIH	
8.	YULISWAR	PELATIH	
9.	H. RUSYDI KINAN	PELATIH	
10.	H. AFDHIL FADHLI	PELATIH	
11.	MASWAR	PELATIH	
12.	ZAIM RAIS	PELATIH	
13.	WAKIDUL KOHAR	PELATIH	
14.	IRSYAD	PELATIH	
15.	H. INDRA HADI	PELATIH	
16.	H. MUCHLIS	PELATIH	
17.	PARLAUNGAN	PELATIH	
18.	PROF. RUSYDI AM	PELATIH	
19.	H. EFENDI	PELATIH	
20.	PEVI YETMI	PELATIH	
21.	WISLY WAHAB	PELATIH	
22.	ZULFIS	PELATIH	
23.	MUSLIM, M.Ag	PELATIH	
24.	WAHIDIR ZAKIR	PELATIH	
25.	SUHEFRI	PELATIH	
28.	DASRIZAL	PELATIH	
29.	YUSRIZAL	PELATIH	
30.	IRHAS ASHAMAT	PELATIH	
31.	MUHADRIL MUSRI	PELATIH	
32.	ADE SETIAWAN	PELATIH	
33.	HJ. HARNAWITA	PELATIH	
34.	HJ. ASNIMAR AMIR	PELATIH	
35.	DASRIL ILYAS	PELATIH	

36.	JANUIS SYUKUR	PELATIH	
37.	M. NASIR SIKUMBANG	PELATIH	
38.	AMRIZAL JAMAIN	PELATIH	
39.	AMSARUDDIN CHAN	PELATIH	
40.	MAYUNIS	PELATIH	
41.	HJ. ZAINAR TAHER	PELATIH	
42.	H. SUHARDI	PELATIH	
43.	YUSRAN LUBIS	PELATIH	
44.	BAKRI	PELATIH	
45.	HJ. ASMIRAWATI	PELATIH	
46.	JUNAIIDI JALIL	PELATIH	
47.	FAISAL	PELATIH	
48.	SYAR'I BIN SUMIN	PELATIH	
49.	ABDUL HADI	PELATIH	
50.	H. DAMRI TANJUNG	PELATIH	
51.	DR.H. YUFRI FAISOL, M.Ag	PELATIH	
52.	H. ADRIZAL, S.MIQ	PELATIH	
53.	DR. SYAFRUDDIN	PELATIH	
54.	JURAINI, S.IQ	PELATIH	
55.	ZAHARDI	PELATIH	
56.	ZUBIR	PELATIH	
57.	YAHYA	PELATIH	
58.	FADRI RAHMAN	PELATIH	

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/1/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KEMENTERIAN HUKUM & HAM	 13/1/22
LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM & HAM	 13-21

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 99 / 400 / 2021

TANGGAL : 26 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 69/400/2021 TENTANG PENETAPAN PELATIH DAN ENDAMPING PELATIH KAFILAH DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN NASIONAL KE XXXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

PENETAPAN PENDAMPING PELATIH PEMBINAAN KAFILAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	KET
1	Syaiful Azmi	Pendamping Pelatih	
2	Amril	Pendamping Pelatih	
3	Ikhlas Hidayatullah	Pendamping Pelatih	
4	Afdhalul Husni	Pendamping Pelatih	
5	Sukmurdianto	Pendamping Pelatih	
6	Mukhlis	Pendamping Pelatih	
7	Rahmadanis	Pendamping Pelatih	
8	Novianti	Pendamping Pelatih	
9	Zuraida Darwis	Pendamping Pelatih	
10	Junaidi	Pendamping Pelatih	
11	Zarmayana	Pendamping Pelatih	
12	Muhammad Yani	Pendamping Pelatih	
13	Zaimar	Pendamping Pelatih	
14	Darnetti	Pendamping Pelatih	
15	Rita Royani	Pendamping Pelatih	
16	Ilyas	Pendamping Pelatih	
17	Jusmiarti	Pendamping Pelatih	
18	M. Iqbal	Pendamping Pelatih	
19	Imra Usni	Pendamping Pelatih	
20	Enawarni	Pendamping Pelatih	
21	Jasriati	Pendamping Pelatih	
22	Lizarman	Pendamping Pelatih	
23	Badri	Pendamping Pelatih	
24	Sabri Ibrahim	Pendamping Pelatih	

WALIKOTA PARIAMAN, -a



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SAJIAN KERJA	PARAF / TGL
SERDADU PERUSAHAAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
BAGAS HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/3/21